

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diperlukan adanya perubahan sistem paradigma pemerintahan dari yang sistem lama (sentralisasi) ke sistem baru (desentralisasi). Sebelum adanya otonomi daerah pada orde baru pemerintahan di Indonesia menggunakan sistem sentralisasi yaitu semua peraturan wewenang pemerintahan daerah bahkan yang mengatur rumah tangganya sendiri harus dikerjakan atau diwenangkan kepada pemerintahan pusat berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Pada paradigma yang baru diharapkan mampu dapat mengurangi ketergantungan bahkan sebisa mungkin menghilangkan ketergantungan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta dapat memaksimalkan potensi masyarakat daerah agar mampu bersaing atau berkompetisi baik secara nasional hingga internasional.

Istilah sentralisasi itu sendiri adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi, disini dalam sistem pemerintahan pada struktur organisasi puncaknya adalah pemerintahan pusat. Sedangkan istilah dari desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan atau urusan rumah

tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak memasuki masa otonomi daerah Indonesia menerapkan Undang-undang nomer 22 tahun 1999 kemudian menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, lalu munculah Undang-undang baru yang diperbaharui dari Undang-undang lama yang mengatur keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No.33 Tahun 2004. Dalam undang-undang No.32 tahun 2004 didalamnya terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembentukan daerah tingkat II, yaitu sebagai berikut : Syarat administratif, Syarat teknis, serta Syarat fisik kewilayahan. Syarat administratif untuk provinsi mencakup beberapa hal : Adanya persetujuan dari DPRD Kabupaten atau Kota dan Bupati atau Walikota yang akan menjadi acuan wilayah provinsi, persetujuan dari DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta adanya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Syarat teknis, faktor-faktor yang menjadi dasar dari pembentukan daerah yaitu meliputi : Kemampuan ekonomi, Potensi daerah, Sosial politik, Kependudukan, Luas daerah, Pertahanan, Keamanan, dan faktor lain yang dapat menjadi terselenggaranya otonomi daerah.

Adanya otonomi daerah pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengatur, mengurus dan mengelola sumber daya serta memaksimalkan potensi masyarakat daerahnya dan pelaksanaan otonomi daerah haruslah dilaksanakan dengan sistem desentralisasi yang transparan, efektif, dan efisien agar dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat luas. Di dalam

otonomi daerah tedapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah namun apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi <http://otonomidaerah.com/pengertian-otonomi-daerah/>

Pengertian otonomi daerah mempunyai banyak arti dari pendapat beberapa ahli menurut (Anonim, 2004) otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku. Hak otonomi untuk masing-masing daerah atau kabupaten yang berada di Indonesia termasuk Kabupaten Boyolali akan diberikan kebebasan kepada setiap daerah atau kabupaten untuk mengelola pendapatan dan meningkatkan dan perekonomian daerahnya. Semakin tinggi pendapatan realisasi yang dicapai, hendaknya mencerminkan bahwa kinerja suatu daerah juga tinggi sesuai hasil yang dicapai (Purnamasari, 2014). Tujuan dari otonomi daerah itu sendiri adalah untuk lebih mensejahterakan perekonomian masyarakat daerahnya dengan mengangkat potensi masyarakat sekitar dan lebih meningkatkan pelayanan serta memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya. Menurut Mardiasmo (2002), otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada pimpinan daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang mampu meningkatkan partisipasi yang aktif dari

masyarakat, karena didalamnya terdapat tiga misi utama yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

1. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat.
3. Menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi dan daerah.

Strategi yang tepat dalam memberdayakan daerahnya maka akan semakin meningkatkan dan memajukan kemampuan dan potensi sumber daya manusia yang ada. Hal ini berhubungan dengan pasal 156 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004 yang menjelaskan kepala daerah merupakan peranan penting kekuasaan dalam mengelola keuangan daerah. Kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mencerminkan kemampuan Pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan.

Menurut Halim, keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki / dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2007). Keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang untuk mengetahui kemampuan bagaimana suatu daerah membiayai kepentingan, dan keperluan-keperluan daerahnya sendiri tanpa adanya bantuan subsidi dari pemerintah pusat atau dengan memaksimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebagai peranan sumber keuangan daerah. Pemerintah daerah dalam menganalisis Kinerja keuangan menjadi poin penting serta topik yang menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan, dengan meneliti kinerja keuangan pemerintah dapat diketahui hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, apakah pemerintah tersebut sudah baik menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengukur Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan pengelolaan, Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang jujur, demokratis, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah perlu dilaksanakan Oldison Santosa, Janjte J. Tinangon, dan Ingriani Elim (2014). Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah Kabupaten dalam mengelola keuangan

daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007). Untuk menilai kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai (Abdul Halim dalam Joko Pramono, 2007) :

1. Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan
2. Efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah
3. Sejauh mana aktivitas Pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Pertumbuhan / perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Penggunaan analisis rasio keuangan pada organisasi publik atau instansi pemerintahan, khususnya Pemda belum banyak dilakukan, tidak seperti untuk sektor privat yang sudah sering dilakukan. Hal tersebut dikarenakan :

1. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada organisasi Pemda yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh organisasi yang bersifat privat.

2. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD.

Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Beberapa rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan yang bersumber dari APBD antara lain : rasio kemandirian untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah; rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah; rasio efisiensi untuk mengukur efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah; rasio keserasian untuk mengetahui bagaimana pengalokasian dana belanja daerah pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik (Halim, 2007). Berhubungan dengan hal itu, analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten menjadi informasi yang penting bagi kebijakan dalam mengelola keuangan daerah dan apakah pemerintah Kabupaten Boyolali dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik, dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya. Dalam upaya mengelola keuangannya pemerintah daerah meninjau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimana menggambarkan kemampuan suatu pemerintah daerah dengan membiayai atau mendanai pembangunan daerahnya. APBD

yang baik untuk sebagai penilaian internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan yang selanjutnya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pendidikan.

Sesuai dengan uraian diatas peneliti tertarik untuk menganalisa kinerja keuangan daerah Kabupaten Boyolali dengan judul “Penilaian Tingkat Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan Pada DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Boyolali Pada Tahun 2011 – 2013”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian yang dibahas dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Boyolali berdasarkan analisis rasio keuangan kemandirian pada periode tahun 2011-2013 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka dapat diperoleh tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Boyolali berdasarkan analisis rasio keuangan kemandirian pada periode tahun 2011-2013.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah (Khususnya Kabupaten Boyolali)

Diharapkan dapat sebagai solusi atau tolak ukur dan sebagai pertimbangan dalam mengambil suatu nilai atau suatu keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan pemda, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.

2. Bagi Peneliti dan Pembaca

Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu referensi lanjutan untuk kinerja keuangan pemerintah daerah lainnya.

3. Bagi Pemerintah Daerah Jawa Tengah

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan dan mengambil kebijakan, baik dari wacana kinerja keuangan Kabupaten Boyolali yang sebagai daerah yang mewakili dari provinsi maupun juga terkait dengan kebijakan-kebijakan lainnya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang pengertian otonomi daerah, kinerja keuangan, tujuan laporan keuangan, analisis laporan keuangan, variabel rasio keuangan, penilaian kinerja, tujuan penilaian kinerja, penelitian terdahulu.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, variable penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, teknik analisis data.

BAB IV Analisis Data Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum keuangan daerah, analisis data keuangan daerah dan deskripsi hasil analisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Boyolali.

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Bab ini membahas tentang kesimpulan penelitian yang dilakukan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN